



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 28 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polisi Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 14 November 1986, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan tukang rias, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa laporan hasil mediasi

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 3 Januari 2022 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Desa Kepala Curup pada tanggal 10 Desember 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Kepala Curup selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon mempunyai sifat keras kepala, bahkan ketika Pemohon memberikan nasehat atau menegur Termohon maka Termohon tidak terima dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan jika Pemohon melakukan kesalahan maka Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon karena sudah 2 (dua) kali Termohon ingin membacok Pemohon akibat kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Termohon sudah 2 (dua) kali meminjam uang dengan renternir tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Pemohon yang harus membayar semua hutang Termohon tersebut yang tidak jelas kegunaanya;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan ibu Termohon selalu ikut campur dan selalu menyalahkan Pemohon tanpa mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, bahkan ibu Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Termohon, padahal selama membina rumah tangga Pemohon lah yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari Termohon;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohonon memutuskan untuk keluar dari rumah milik bersama karena Pemohon sudah tidak tahan sering dicaci maki oleh Termohon setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sukaraja, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM dan ternyata mediasi yang telah

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 dan 20 Januari 2022 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1.-----Bahwa pekerjaan Termohon yang benar adalah tukang rias;
- 2.-----Bahwa posita permohonan angka 1 dan 2 adalah benar;
- 3.--Bahwa posita permohonan angka 3 adalah benar antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, namun mengenai penyebabnya akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

-----Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat keras kepala karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon yang benar Pemohon sebagai suami tidak pernah menasihati dan tidak pernah membimbing Termohon yang ada Pemohon sering mencaci, memaki bahkan Pemohon pernah membenturkan kepala Termohon ke dinding hingga Termohon pingsan. Termohon mengakui pernah mencaci Pemohon hal itu Termohon lakukan karena Pemohon yang terlebih dahulu mencaci Termohon, selain itu Termohon tidak pernah mengancam akan Pemohon membacok Pemohon menggunakan parang yang benar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sedang memegang parang yang akan Termohon gunakan untuk mengambil daun pisang;

-----Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur masalah keuangan dan Termohon juga tidak pernah meminjam uang ke rentenir;

---Bahwa tidak benar ibu Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena ibu Termohon sangat sayang dengan Pemohon karena setiap hari ibu Termohon membawakan makanan untuk Pemohon;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juli 2021 bukan tanggal 26 Juli 2021;

5.----Bahwa keluarga Termohon ada keinginan mendamakan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon larang karena sebelum Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki karena anak Pemohon sudah tidak setuju lagi Pemohon berumah tangga dengan Termohon, bahkan anak Pemohon mengatakan akan menjadi anak durhaka jika Pemohon kembali berumah tangga dengan Termohon;

6.Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon, namun jika terjadi perceraian Termohon akan mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1.--Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon harus melalui masa iddah dan selama masa iddah tersebut Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama masa iddah menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.-----Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami maka Termohon menuntut agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 10 gram;

3.-----Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu 6 (enam) bulan, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon oleh karenanya Termohon menuntut agar Pemohon membayarkan nafkah yang terutang (*nafkah madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1.---Bahwa kepala Termohon terbentur ke dinding bukan karena Pemohon sengaja membenturkan kepala Termohon akan tetapi karena Pemohon

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar ketika bertengkar dengan Termohon sehingga badan Pemohon menyengol badan Termohon yang menyebabkan kepala Termohon terbentur ke dinding;

2.-Bahwa benar ibu Termohon sering memberikan makanan jika hubungan Pemohon dan Termohon sedang baik, akan tetapi jika sedang ada masalah ibu Termohon sering ikut campur bahkan ibu Termohon pernah mengancam Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak akan selamat keluar dari Desa Kepala Curup jika Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;

3.Bahwa benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:

1.Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah bersama yang dibangun di Desanya Termohon, sehingga ketika keluar dari rumah bersama Pemohon tidak membawa harta benda apa pun, padahal Pemohon dan Termohon memiliki kebun kopi, memiliki usaha penyewaan pelaminan, 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit motor, yang semuanya ada dalam penguasaan Termohon;

2.-----Bahwa sebagian gaji Pemohon sebagai seorang pensiunan anggota POLRI telah digunakan untuk membayar angsuran utang bersama Pemohon dan Termohon yang berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun dan sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan angsurannya sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

3.---Bahwa utang bersama yang berjumlah Rp 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) tersebut Pemohon gunakan untuk modal menggarap kebun kopi dan modal usaha merias pengantin dan penyewaan perlengkapan pelaminan;

4.---Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, menurut Pemohon nafkah selama Pemohon dan Termohon berpisah, nafkah selama masa iddah Termohon serta mut'ah untuk Termohon semuanya telah terpenuhi dari harta benda yang dikuasai oleh Termohon tersebut, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensinya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, sedangkan terhadap jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik Termohon/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

Bukti P.1 digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Terhadap bukti P.1 Termohon membenarkannya;

2.-----Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh PEMOHON (Pemohon) sebagai pihak pertama dan TERMOHON (Termohon) sebagai pihak kedua, yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

Bukti P.2 digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon pernah menjatuhkan talak secara tertulis terhadap Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kepala Curup;

Terhadap bukti P.1 Termohon membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank BRI yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) pada tanggal 7 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

Bukti P.3 digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki utang bersama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 120 bulan atau 10 tahun dengan angsuran sejumlah Rp1.628.700 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dan pembayaran angsuran pinjaman itu diambil dari gaji pensiunan Pemohon;

Terhadap bukti P.3 Termohon membenarkannya dan membenarkan pembayaran utang bersama tersebut dari gaji pensiunan Pemohon;

4.Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak yang dibuat oleh PEMOHON (Pemohon) sebagai pihak pertama dan TERMOHON (Termohon) sebagai pihak kedua, yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

Bukti P.4 digunakan oleh Pemohon untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa motor dan mobil serta rumah beserta isinya, dan harta bersama tersebut telah dibagi;

Terhadap bukti P.4 Termohon membenarkannya dan membenarkan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama dan sudah dibagi sebagaimana bukti P.4

Bukti Saksi

Saksi I:

SAKSI KE-1, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah besan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan Pharmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan anggota;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon datang ke rumah saksi meminta untuk didamikan dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon mendatangi saksi meminta untuk didamaikan dengan Pemohon setelah hari raya lebaran tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setelah hari raya lebaran tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

SAKSI KE-2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah menantu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sampai keduanya berpisah.

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan puasa tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pada bulan puasa tahun 2020 keluarga Termohon menelepon anak Pemohon agar menjemput Pemohon dan atas dasar itu saksi menjemput Pemohon dari rumah bersamanya di Desa Kepala Curup, ketika saksi sampai di tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dalam kondisi Pemohon dan Termohon sudah selesai bertengkar dan Pemohon sedang merapihkan pakaiannya yang akan dibawa keluar dari rumah;
- Bahwa setelah Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama, Termohon menelepon Pemohon dan menyampaikan meminta Pemohon menceraikan Termohon, sehingga dibuatlah surat pernyataan talak dihadapan Kepala Desa Kepala Curup, dan saksi ikut hadir di Kantor Desa Kepala Curup;
- Bahwa setelah kejadian Pemohon membuat surat pernyataan talak atas permintaan Termohon, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan kembali tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan anggota Polri, dan selama tinggal bersama dengan Termohon di Desa Kepala Curup, Pemohon bekerja sebagai petani kopi selain itu Pemohon dan Termohon memiliki usaha bersama yaitu menyewakan perlengkapan perkawinan.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah menyampaikan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I:

SAKSI KE-3 TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah ayah kandung Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan anggota Polri.
- Bahwa Pemohon selama tinggal bersama dengan Termohon di Desa Kepala Curup bekerja sebagai petani kopi.
- Bahwa Pemohon menanam kopi di tanah milik saksi, sedangkan modal untuk menggarap tanah tersebut dari Pemohon.
- Bahwa kebun kopi garapan Pemohon masih ada dan masih menghasilkan sampai dengan sekarang meskipun sudah berkurang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha bersama berupa penyewaan perlengkapan perkawinan.

Saksi II:

SAKSI KE-4 TERMOHON , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kabupaten Rejang Lebong, saksi adalah adik ipar Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, menurut Pemohon karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena Termohon lelah bekerja mencari nafkah.

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan anggota Polri.
- Bahwa Pemohon selama tinggal bersama dengan Termohon di Desa Kepala Curup bekerja sebagai petani kopi.
- Bahwa Pemohon menanam kopi di tanah milik orang tua Termohon, sedangkan modal untuk menggarap tanah tersebut dari Pemohon.
- Bahwa kebun kopi yang digarap oleh Pemohon seluas lebih kurang 1 sampai dengan 2 hektar, dan kebun tersebut masih ada dan masih menghasilkan sampai dengan sekarang meskipun sudah berkurang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha bersama berupa penyewaan perlengkapan perkawinan.

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 dan 20 Januari 2022 dengan Mediator Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan sering terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 27 Juli 2021 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon namun dengan alasan yang berbeda, meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah dipertimbangkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Mei 2020, bukti tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Pemohon bukti tersebut digunakan untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terhadap bukti P.2 tersebut Termohon membenarkan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Termohon terhadap bukti P.2 maka terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kwitansi pinjaman di bank BRI yang ditandatangani Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 April 2016, bukti tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Pemohon bukti tersebut digunakan untuk membuktikan pada tanggal 7 April 2016 Pemohon dan Termohon memiliki utang bersama di Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 120 bulan atau 10 tahun dengan angsuran sejumlah Rp1.628.700 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dan pembayaran angsuran pinjaman itu diambil dari gaji pensiunan Pemohon, terhadap bukti P.3

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon membenarkannya dan juga membenarkan pembayaran utang bersama tersebut dari gaji pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 7 April 2016 Pemohon dan Termohon meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 120 bulan atau 10 tahun dengan angsuran sejumlah Rp1.628.700 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dan berdasarkan keterangan Termohon pembayaran angsuran pinjaman tersebut dari gaji pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak yang dibuat oleh PEMOHON (Pemohon) sebagai pihak pertama dan TERMOHON (Termohon) sebagai pihak kedua, yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Pemohon bukti tersebut digunakan untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa motor dan mobil serta rumah beserta isinya, dan harta bersama tersebut telah dibagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi dengan perkara ini, oleh karenanya bukti P.4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020. Kedua orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengaku mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu kedua orang saksi Pemohon juga ikut terlibat dalam upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa (dua) orang saksi yang akan Mejlis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020. Kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu kedua orang saksi Termohon juga ikut terlibat dalam upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti dihubungkan dengan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqaroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَنٍ

Artinya:

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan, selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara adalah jika terjadi perceraian Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat dengan jumlah keseluruhan selama 3 bulan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 2.3. nafkah yang terutang (*nafkah madhiyah*) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya menjadi Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, nafkah selama masa iddah Penggugat serta mut'ah untuk Penggugat semuanya telah terpenuhi dari harta benda yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan rekonsensi Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, begitu juga dengan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya di persidangan telah menyampaikan alat bukti berupa bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi, alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan pada bagian konvensi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan: **pertama**, Tergugat adalah seorang pensiunan anggota Polri; **kedua**, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat yaitu penyewaan perelengkapan perkawinan; **ketiga**, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kepala Curup Tergugat bekerja sebagai petani kopi yang menggarap tanah milik orang tua Penggugat sedangkan modalnya berasal dari Tergugat; **keempat**, kebun kopi garapan Tergugat hingga saat ini masih menghasilkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan: saksi pertama hanya mengetahui Tergugat adalah seorang pensiunan Polri sedangkan apa pekerjaan Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat saksi tidak mengetahuinya; saksi kedua Tergugat mengetahui Tergugat adalah seorang pensiunan anggota Polri dan selama berumah tangga Tergugat bekerja sebagai petani kopi selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat yaitu penyewaan perelengkapan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan anggota Polri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 April 2016 memiliki utang bersama di Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 120 bulan atau 10 tahun dengan angsuran sejumlah Rp1.628.700 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, pembayaran angsuran pinjaman itu diambil dari gaji pensiunan Pemohon dan utang tersebut belum lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat yaitu penyewaan perelengkapan perkawinan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kepala Curup Tergugat bekerja sebagai petani kopi yang menggarap tanah milik orang tua Penggugat sedangkan modalnya berasal dari Tergugat;
- Bahwa kebun kopi garapan Tergugat hingga saat ini masih menghasilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* dan memberikan nafkah selama masa *iddah* bekas istrinya. Oleh karena itu mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Mengenai Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama masa *iddah* menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah talak bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 dan 120 Kompilasi Hukum Islam, selain itu selama proses persidangan tidak pula

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat adalah istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat yaitu penyewaan perelengkapan perkawinan, selain itu Tergugat memiliki kebun kopi garapan di atas tanah milik orang tua Penggugat yang modalnya dari Tergugat dan kebun kopi tersebut hingga saat ini masih menghasilkan;

Menimbang, bahwa tujuan seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa iddah adalah agar istri yang ditalak oleh suaminya selama masa iddah masih terjamin kebutuhan pokoknya terkait *maskan* atau tempat tinggalnya, *kiswah* atau pakaiannya dan kebutuhan makannya karena selama masa iddah suami masih memiliki hak rujuk terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat, dan Tergugat sebelum pergi dari tempat kediaman bersama juga meninggalkan kebun kopi garapannya yang hingga saat ini masih menghasilkan, sedangkan Tergugat menopang kebutuhan sehari-hari hanya dari gajinya sebagai pensiunan anggota Polri yang sebahagian juga sudah digunakan untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI, sehingga Majelis Hakim menilai kebutuhan Penggugat selama masa iddahnya dapat dipenuhi oleh Tergugat tanpa harus membebankan lagi Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah patut untuk ditolak;

Mengenai Mut'ah

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah. Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram menurut Majelis Hakim masih merupakan tuntutan yang wajar, namun demikian Majelis Hakim juga perlu melihat faktor kemampuan Tergugat sebagai suami serta faktor kelayakan bagi Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan Tergugat menopang kebutuhan sehari-hari hanya dari gajinya sebagai pensiunan anggota Polri yang sebahagian juga sudah digunakan untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI, sehingga menurut Majelis Hakim mut'ah yang layak bagi Penggugat berdasarkan kemampuan Tergugat adalah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Mengenai Nafkah Lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang terutang (*nafkah madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan karena selama Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat meninggalkan kebun kopi dan Tergugat meninggalkan usaha bersama, dan itu semuanya dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sedangkan Tergugat selama pisah tempat tinggal memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari gaji sebagai pensiunan anggota Polri yang sebahagian juga sudah digunakan untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yang saat ini dikelola oleh Penggugat, dan Tergugat sebelum pergi dari tempat kediaman bersama juga meninggalkan kebun kopi garapannya yang hingga saat ini masih menghasilkan, dan itu semuanya merupakan sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat selama berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menopang kebutuhan sehari-hari hanya dari gajinya sebagai pensiunan anggota Polri yang sebahagian juga sudah digunakan untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama telah tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nuralis M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA. Crp



Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 325.000,00	
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.	Meterai	Rp 10.000,00	
J u m l a h		Rp 470.000,00	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)